



# WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU DAN KADER KESEHATAN BAYI, BALITA DAN  
LANJUT USIA PADA POS PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN KOTA  
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat serta sesama masyarakat, dan kegiatan penyuluhan kesehatan lanjut usia dan penyuluhan kesehatan bayi dan balita, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan Kota Pagar Alam Sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyuluhan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Pos Pelayanan Terpadu dan Kader kesehatan bayi, balita dan lanjut usia pada pos pelayanan terpadu di Lingkungan Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Kader kesehatan bayi, balita dan lanjut usia pada pos pelayanan terpadu di Lingkungan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pos Pelayanan Terpadu, dan Kader Kesehatan Bayi Balita dan Lanjut Usia pada Pos Pelayanan Terpadu di Lingkungan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Puskesmas sebagaimana tercantum pada diktum KESATU terdiri dari Posyandu Bayi dan Balita serta Posyandu Lanjut Usia, dengan jumlah Posyandu dan jumlah kader kesehatan bayi, balita dan lanjut usia sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Kader kesehatan bayi, balita dan lanjut usia pada Posyandu ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Kader Kesehatan bayi balita dan lansia mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan Posyandu;
  - b. menyebarluaskan informasi tentang hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat atau surat edaran;
  - c. melaksanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas diantara kader-kader Posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan melakukan pendaftaran;
  - d. melakukan pendaftaran, penimbangan dan mencatat pelayanan ibu dan anak dalam buku KIA untuk kader posyandu bayi balita;
  - e. memindahkan catatan-catatan dalam kartu menuju sehat (KMS) ke dalam buku register atau buku bantu kader;
  - f. melakukan kunjungan rumah kepada lansia yang tidak hadir di posyandu; dan
  - g. Melakukan penyuluhan tentang pola asuh balita, agar anak tumbuh sehat, cerdas, aktif dan tanggap.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, kader kesehatan bayi, balita dan lanjut usia pada Posyandu harus berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya, serta wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara rutin yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KEENAM** : Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diberikan uang transport sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang yang akan di bayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) Tahun.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 21 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : **96 TAHUN 2021**

Tentang : Pos Pelayanan Terpadu,  
dan Kader Kesehatan Bayi  
Balita dan Lanjut Usia  
pada Pos Pelayanan  
Terpadu di Lingkungan  
Kota Pagar Alam Tahun  
Anggaran 2021

Tanggal : **21 APRIL 2021**

DAFTAR JUMLAH POSYANDU DAN  
KADER KESEHATAN BAYI DAN BALITA PADA POSYANDU BAYI BALITA  
DI KOTA PAGAR ALAM

No	Nama Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader Kesehatan
1	UPTD Puskesmas Pengandonan	21	105 Orang
2	UPTD Puskesmas Sidorejo	22	110 Orang
3	UPTD Puskesmas Gunung Dempo	16	80 Orang
4	UPTD Puskesmas Bumi Agung	24	120 Orang
5	UPTD Puskesmas Sandar Angin	11	55 Orang
6	UPTD Puskesmas Pengaringan	13	65 Orang
7	UPTD Puskesmas Bandar	25	125 Orang
Jumlah		132	660 Orang

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 96 TAHUN 2021

Tentang : Pos Pelayanan Terpadu,  
dan Kader Kesehatan Bayi  
Balita dan Lanjut Usia  
pada Pos Pelayanan  
Terpadu di Lingkungan  
Kota Pagar Alam Tahun  
Anggaran 2021

Tanggal : 21 APRIL 2021

DAFTAR JUMLAH POSYANDU DAN  
KADER KESEHATAN LANJUT USIA PADA POSYANDU LANJUT USIA  
DI KOTA PAGAR ALAM

No	Nama Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader Kesehatan
1	UPTD Puskesmas Pengandonan	10	50 Orang
2	UPTD Puskesmas Sidorejo	18	90 Orang
3	UPTD Puskesmas Gunung Dempo	7	35 Orang
4	UPTD Puskesmas Bumi Agung	24	120 Orang
5	UPTD Puskesmas Sandar Angin	11	55 Orang
6	UPTD Puskesmas Pengaringan	13	65 Orang
7	UPTD Puskesmas Bandar	8	35 Orang
Jumlah		91	450 Orang

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI